



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 0017/II/4.P/78 Tanggal 1 April 1978 memberikan :

PIAGAM

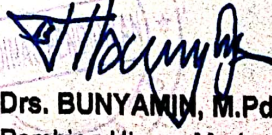
Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.3/1024

Kepada

Nama Sekolah : SMP Nusaputera
NPSN : 20328779
NSS : 202036312065
Akreditasi : A
Alamat Sekolah : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 59
Kelurahan : Gabahan
Kecamatan : Semarang Tengah
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang
Rekomendasi Kemenkum
dan HAM No : AHU-AH.01.08-487
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Terhitung sejak tahun pelajaran 2015/2016 s.d. 2018/2019

Semarang, 10 Februari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. BUNYAMIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

Semarang, 2 Oktober 2018

Nomor : 421.2 / 8068
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberhentian Batas Waktu
Perpanjangan Ijin Operasional
Satuan Pendidikan Swasta
Formal dan Non Formal

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan
Swasta Formal dan Non Formal
Se – Kota Semarang
di -

SEMARANG

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu / Saudara / i bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memberlakukan batasan waktu perpanjangan ijin operasional 3 (tiga) tahun pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal yang meliputi TK, SD, SMP, KB, TPA, SPS, Rumah Pintar, LKP, PKBM terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018.

Satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan, kelengkapan dokumen atau istilah lain yang sejenis menggunakan ijin pendirian yang sudah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Atas hal ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di masing – masing satuan pendidikan.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
GUNAWAN BAPTOGIRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal.